



P U T U S A N

NOMOR : 226/Pid.B/ 2016/ PN. Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SADAR Bin NIMO Alias PAK IS;**
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur : 51 tahun / 05 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumber tengah, Rt.07, Rw.06, Kec. Binakal, Kab. Bondowoso;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11-08- 2016 s/d tanggal 30-08-2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut umum sejak tanggal 31-08-2016 s/d 19-09-2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19-09-2016 s/d 08-10-2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 05-10-2016 s/d tanggal 03-11-2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum No.Reg.Perk. : PDM-II-28/BONDO/08/2016, tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa SADAR Bin NAMO Alias Pak Is, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADAR Bin NIMO Alias Pak Is dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai total sebesar Rp.2.189.000; (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dengan rincian uang sebesar Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ada diatas beheran, Uang tunai sebesar Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa modal cap jie kie dan uang sebesar Rp.190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah kotak cap jie kie bentuk persegi empat;
 - 2 (dua) lembar alas beheran cap jie kie;
 - 2 (dua) lembar alas lamak duduk dari karung goni;
 - 4 (empat) buah bola karet;
 - 2 (dua) botol kecil minyak parfume;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah muda untuk tempat uang;
 - 1 (satu) buah dompet kecil tempat menyimpan bola karet;
 - 1 (satu) buah kayu kecil untuk ganjal cap jie kie;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa
dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-II-28/BONDO/09/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SADAR BIN NIMO als PAK IS, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi ANDI WIJAYATNO bersama Bipka TONI TISNA WIJAYA anggota Kepolisian Sektor Tapen , Resor Bondowoso dan anggota lainnya, sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa SUDAR bin NIMO als Pak IS melakukan perjudian jenis Cap Jike kepada masyarakat, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mengecek kebenarannya dan ternyata benar selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SADAR BIN NIMO als PAK IS yang saat itu sedang duduk dihadapan bak cap jie kie selanjutnya terdakwa dan 2 orang penombok diantaranya saksi KARI alias P.NAIM als P.HOR dan saksi EKO DANY PRASETYO bin GATOT berikut barang bukti berupa uang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai total sebesar Rp.2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 949.000,- ada diatas alas beheran, uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa modal capjiekie disita dari terdakwa dan uang sebesar Rp. 190.0006 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) disita dari EKO DANI dan diamankan ke Polsek Tapen untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi Capjie kie tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 mendengar kabar ada hiburan ludruk di Desa Mangli wetanKec Tapen Kab Bondowoso dan sekitar jam 18.00 wib terdakwa berangkat untuk mengadakan dan memberi kesempatan bermain judi cap jiekie masyarakat umum dengan membawalatan judi Capjiekie , alas beberandan alas tempat duduk, bola karet dan minyak dan modal terdakwa sekitar Rp.4.000.000,- .
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib terdakwa telah mengadakan permainan judi Cap Jikie dimana terdakwa duduk dihadapan penombok selanjutnya para penombok menebak diantaranya saksi KARI alias P.NAIM als P.HOR dan saksi EKO DANY PRASETYO bin GATOT dan penombok yang lainnnya menaruh sejumlah uang taruhan pada beberan dengan gambar Bola, gunung serta palang (pakal) yang gambarnya sama dengan gambar pada bak cap jie kie dengan warna merah, kuning, hitam dan hijau, selanjutnya salah seorang penombok / pemain melemparkan bola karet diatas kotak/ bak cap jie kie dan apabila bola berhenti pada salah satu gambar yang ada pada kotak/ bak cap jie kie dan sama dengan gambar yang ditebak/ditombok para pemain/ penombok maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan keuntungan kelipatan 9 yaitu apabila penombok menaruh Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan uang pemain / penombok yang tidak sesuai maka uang taruhan / tombokan dimabil oleh bandar yaitu terdakwa..
- Bahwa permainan judi cap jie kie tersebut sifatnya hanya untung untungan untuk menang.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi cap jie kie tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan di depan persidangan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ANDI WIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Andi merupakan Anggota Polisi dari Polres Bondowoso ;
- Bahwa, saksi Andi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Sdr. Tony dikarenakan mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar dekat rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Cap Jie Kie;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Mangil Wetan, Kec.Tapen,Kab.Bondowoso, saat itu sedang ada hiburan Ludruk dalam acara pernikahan warga ;
- Bahwa, peran Terdakwa yaitu sebagai penombok dan Terdakwa sebenarnya pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh harian;
- Bahwa, Permainan Judi Cap Jie Kie tersebut merupakan untung-untungan dan tidak perlu ada keterampilan khusus;
- Bahwa, Saksi Kari saat itu sedang berada di Lapak Terdakwa (sebagai Bandar) sedangkan Saksi Eko sedang berada dilapak Bandar yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Andi telah mendapatkan uang sejumlah Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) berada didalam kantong Bandar yaitu Terdakwa, sedangkan yang jumlah uang yang ditemukan Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berada di lapak Bandar yang melarikan diri;
- Bahwa, lapak dan kotak Cap Jie Kie serta perlengkapan judi tersebut milik Terdakwa dan milik orang yang melarikan diri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kelipatan dari pemasangan seperti pemasangan Rp.1.000; (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara bermain judi Jie Kie yaitu dengan taruhan uang tunai yang ditaruh diatas bebran dan menebak gambar bentuk bola segitiga (gunung) dan palang (pangkal) yang ada dialas bebran bermacam warna, kemudian pemain melempar bola karet pada bak Cap Jie Kie apabila bola karet berhenti pada pada gambar yang sama dengan yang ditaruh diatas bebran maka pemain mendapatkan kemenangan;
- Bahwa, barang yang disita oleh saksi Tony yaitu :
 - 2 (dua) buah kotak Cap Jie Kie bentuk persegi empat;
 - 2 (dua) lembar alas bebran Cap Jie Kie;
 - 2 (dua) lembar alas lama duduk dari karung goni;
 - 4 (empat) buah bola karet;
 - 2 (dua) botol kecil minyak parfume;
 - 1 (satu) buah kantong kain untuk tempat uang;
 - 1 (satu) buah dompet kecil tempat menyimpan bola karet;
 - Uang tunai total sebesar Rp.2.189.000; (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dengan rincian uang sebesar Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ada diatas bebran, Uang tunai sebesar Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa modal cap jie kie dan uang sebesar Rp.190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Eko Dani;
 - Bahwa, Terdakwa sebagai Bandar memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi Jenis Cap Jie Kie tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KARI Bin NAIM Alias Pak HOR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 22.30 Wib dihalaman rumah Warga di Dusun Krajan, Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso, Terdakwa I.Kari berangkat dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melihat Hiburan Ludruk di Dusun Krajan, Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen,Kab.Bondowoso namun sebelum sampai ditempat hiburan, Saksi Kari melihat di halaman rumah warga ada permainan Judi Cap Jie Kie kemudian Saksi Kari datang dan ikut bermain dengan cara Saksi Kari menombok uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) untuk dua gambar yang ada di papan bak dengan harapan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat termasuk modal;

- Bahwa, belum sempat bola dilemparkan ke papan kotak Cap Jie Kie Anggota Polisi sudah menangkap Saksi Kari, Saksi Eko, dan Terdakwa;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan banyak yang kabur dan orang yang memiliki Lapak yang bersebelahan dengan Lapak milik Terdakwa sebagai Bandarnya juga kabur;
- Bahwa, saksi Kari bermain di Lapak Bandar milik Terdakwa sedangkan Saksi Eko berada di Lapak orang yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Eko pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wib di halaman Rumah Warga Dusun Krajan, Desa Mangil Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso, saat itu Saksi Eko sedang duduk dikumpulan orang yang sedang bermain judi Cap Jie Kie yang Bandarnya melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Eko belum sempat bermain tetapi sudah ada rencana untuk ikut bermain tidak lama sekitar 5 menit datang Anggota Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang – orang yang bermain Judi Cap Jie Kie termasuk Saksi Kari,saksi Eko dan Terdakwa;
- Bahwa, yang didapat dari Saksi Eko yaitu sejumlah uang Rp.190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah); yang berada diantong kanan celana saksi Eko;
- Bahwa, Saksi Eko, Saksi Kari dan Terdakwa melakukan Permainan Judi Cap Jie Kie tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EKO DANY PRASETYO Bin GATOT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 22.30 Wib di halaman rumah Warga di Dusun Krajan, Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso, Terdakwa I.Kari berangkat dari rumah melihat Hiburan Ludruk di Dusun Krajan, Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen,Kab.Bondowoso namun sebelum sampai ditempat hiburan, Saksi Kari melihat di halaman rumah warga ada permainan Judi Cap Jie Kie kemudian Saksi Kari datang dan ikut bermain dengan cara Saksi Kari menombok uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) untuk dua gambar yang ada di papan bak dengan harapan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat termasuk modal;
- Bahwa, belum sempat bola dilemparkan ke papan kotak Cap Jie Kie Anggota Polisi sudah menangkap Saksi Kari, Saksi Eko, dan Terdakwa;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan banyak yang kabur dan orang yang memiliki Lapak yang bersebelahan dengan Lapak milik Terdakwa sebagai Bandarnya juga kabur;
- Bahwa, saksi Kari bermain di Lapak Bandar milik Terdakwa sedangkan Saksi Eko berada di Lapak orang yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Eko pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wib di halaman Rumah Warga Dusun Krajan, Desa Mangil Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso, saat itu Saksi Eko sedang duduk dikumpulan orang yang sedang bermain judi Cap Jie Kie yang Bandarnya melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Eko belum sempat bermain tetapi sudah ada rencana untuk ikut bermain tidak lama sekitar 5 menit datang Anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang – orang yang bermain Judi Cap Jie Kie termasuk Saksi Kari,saksi Eko dan Terdakwa;
- Bahwa, yang didapat dari Saksi Eko yaitu sejumlah uang Rp.190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah); yang berada diantong kanan celana saksi Eko;
- Bahwa, Saksi Eko, Saksi Kari dan Terdakawa melakukan Permainan Judi Cap Jie Kie tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 Saksi Sadar mendengar kabar akan ada Hiburan Ludruk di Desa Mangil Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju tempat hiburan ludruk untuk mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi Cap Jie Kie dengan membawa peralatan kotak Cap Jie Kie, alas beberan, alas tempat duduk, bola karet, minyak parfume, modal milik Terdakwa selaku Bandar Rp.4.000.000; (empat juta rupiah);
- Bahwa, kotak cap Jie Kie milik Terdakwa yang bentuk ukurannya sedang sedangkan yang lebih besar milik orang yang melarikan diri;
- Bahwa, uang yang diambil dari kantong kain sejumlah Rp.1.050.000;(satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, permainan judi Cap Jie Kie tersebut dimulai jam 21.00 Wib saat itu pemain sudah ramai sekitar jam 22.30 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan membubarkan serta mengamankan semua peralatan Judi Cap Jie Kie milik Terdakwa;
- Bahwa, Anggota Polisi menangkap dan membawa ke Kantor Polisi untuk diamankan yaitu Terdakwa sebagai Bandar, Saksi Kari dan Saksi Eko sebagai penomboknya,
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu buruh harian lepas;
- Bahwa, Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi Jenis Cap Jie Kie tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pula hal-hal sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, dan keterangan Para Terdakwa, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Andy melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Tony dikarenakan mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Jenis Cap Jie Kie;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Mangil Wetan, Kec.Tapen,Kab.Bondowoso, saat itu sedang ada hiburan Ludruk dalam acara pernikahan warga ;
- Bahwa, peran Terdakwa yaitu sebagai Bandar dan Terdakwa sebenarnya pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh harian;
- Bahwa, Permainan Judi Cap Jie Kie tersebut merupakan untung-untungan dan tidak perlu ada keterampilan khusus;
- Bahwa, Saksi Kari saat itu sedang berada di Lapak Terdakwa (sebagai Bandar) sedangkan Saksi Eko sedang berada dilapak Bandar yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Andi telah mendapatkan uang sejumlah Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) berada didalam kantong Bandar yaitu Terdakwa, sedangkan yang jumlah uang yang ditemukan Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berada di lapak Bandar yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Eko didapatkan di dalam kantong celananya uang sejumlah Rp.190.000; untuk modal bermain Judi cap Jie Kie;
- Bahwa, lapak dan kotak Cap Jie Kie serta perlengkapannya judi tersebut milik Terdakwa dan milik orang yang melarikan diri;
- Bahwa, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kelipatan dari pemasangan seperti pemasangan Rp.1.000; (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara bermain judi Jie Kie yaitu dengan taruhan uang tunai yang ditaruh diatas bebaran dan menebak gambar bentuk bola segitiga (gunung) dan palang (pangkal) yang ada dialas bebaran bermacam warna, kemudian pemain melempar bola karet pada bak Cap Jie Kie apabila bola karet berhenti pada gambar yang sama dengan yang ditaruh diatas bebaran maka pemain mendapatkan kemenangan;
- Bahwa, barang yang disita oleh Polisi yaitu :
 - 2 (dua) buah kotak Cap Jie Kie bentuk persegi empat;
 - 2 (dua) lembar alas bebaran Cap Jie Kie;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar alas lama duduk dari karung goni;
- 4 (empat) buah bola karet;
- 2 (dua) botol kecil minyak parfume;
- 1 (satu) buah kantong kain untuk tempat uang;
- 1 (satu) buah dompet kecil tempat menyimpan bola karet;
- Uang tunai total sebesar Rp.2.189.000; (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dengan rincian uang sebesar Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ada diatas bebran, Uang tunai sebesar Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa modal cap jie kie dan uang sebesar Rp.190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Eko Dani;
- Bahwa, Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi Jenis Cap Jie Kie tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **SADAR Bin NIMO Alias PAK IS** serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :

- Bahwa, saksi Andy melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Tony dikarenakan mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Jenis Cap Jie Kie;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Mangil Wetan, Kec.Tapen,Kab.Bondowoso, saat itu sedang ada hiburan Ludruk dalam acara pernikahan warga ;
- Bahwa, peran Terdakwa yaitu sebagai Bandar dan Terdakwa sebenarnya pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh harian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Permainan Judi Cap Jie Kie tersebut merupakan untung-untungan dan tidak perlu ada keterampilan khusus;
- Bahwa, Saksi Kari saat itu sedang berada di Lapak Terdakwa (sebagai Bandar) sedangkan Saksi Eko sedang berada dilapak Bandar yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Andi telah mendapatkan uang sejumlah Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) berada didalam kantong Bandar yaitu Terdakwa, sedangkan yang jumlah uang yang ditemukan Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berada di lapak Bandar yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Eko didapatkan di dalam kantong celananya uang sejumlah Rp.190.000; untuk modal bermain Judi cap Jie Kie;
- Bahwa, lapak dan kotak Cap Jie Kie serta perlengkapan judi tersebut milik Terdakwa dan milik orang yang melarikan diri;
- Bahwa, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kelipatan dari pemasangan seperti pemasangan Rp.1.000; (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara bermain judi Jie Kie yaitu dengan taruhan uang tunai yang ditaruh diatas bebaran dan menebak gambar bentuk bola segitiga (gunung) dan palang (pangkal) yang ada dialas bebaran bermacam warna, kemudian pemain melempar bola karet pada bak Cap Jie Kie apabila bola karet berhenti pada gambar yang sama dengan yang ditaruh diatas bebaran maka pemain mendapatkan kemenangan;
- Bahwa, barang yang disita oleh Polisi yaitu :
 - 2 (dua) buah kotak Cap Jie Kie bentuk persegi empat;
 - 2 (dua) lembar alas bebaran Cap Jie Kie;
 - 2 (dua) lembar alas lama duduk dari karung goni;
 - 4 (empat) buah bola karet;
 - 2 (dua) botol kecil minyak parfume;
 - 1 (satu) buah kantong kain untuk tempat uang;
 - 1 (satu) buah dompet kecil tempat menyimpan bola karet;
 - Uang tunai total sebesar Rp.2.189.000; (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dengan rincian uang sebesar Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ada diatas bebaran, Uang tunai sebesar Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa modal cap jie kie dan uang sebesar Rp.190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Eko Dani;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi Jenis Cap Jie Kie tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum” yaitu dalam keadaan yang disengaja dan diketahui secara sadar akan sebab dan akibatnya untuk memberi kesempatan kepada orang lain secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa terang-terangan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan Judi Jenis Cap Jie Kie pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Mangil Wetan, Kec.Tapen,Kab.Bondowoso, saat itu sedang ada hiburan Ludruk dalam acara pernikahan warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Ke- 2 telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :

- Bahwa, saksi Andy melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Tony dikarenakan mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Jenis Cap Jie Kie;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Mangil Wetan, Kec.Tapen,Kab.Bondowoso, saat itu sedang ada hiburan Ludruk dalam acara pernikahan warga ;
- Bahwa, peran Terdakwa yaitu sebagai Bandar dan Terdakwa sebenarnya pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh harian;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Permainan Judi Cap Jie Kie tersebut merupakan untung-untungan dan tidak perlu ada keterampilan khusus;
- Bahwa, Saksi Kari saat itu sedang berada di Lapak Terdakwa (sebagai Bandar) sedangkan Saksi Eko sedang berada dilapak Bandar yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Andi telah mendapatkan uang sejumlah Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) berada didalam kantong Bandar yaitu Terdakwa, sedangkan yang jumlah uang yang ditemukan Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berada di lapak Bandar yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Eko didapatkan di dalam kantong celananya uang sejumlah Rp.190.000; untuk modal bermain Judi cap Jie Kie;
- Bahwa, lapak dan kotak Cap Jie Kie serta perlengkapan judi tersebut milik Terdakwa dan milik orang yang melarikan diri;
- Bahwa, apabila pemain menang akan mendapatkan 10 kelipatan dari pemasangan seperti pemasangan Rp.1.000; (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara bermain judi Jie Kie yaitu dengan taruhan uang tunai yang ditaruh diatas bebran dan menebak gambar bentuk bola segitiga (gunung) dan palang (pangkal) yang ada dialas bebran bermacam warna, kemudian pemain melempar bola karet pada bak Cap Jie Kie apabila bola karet berhenti pada gambar yang sama dengan yang ditaruh diatas bebran maka pemain mendapatkan kemenangan;
- Bahwa, barang yang disita oleh Polisi yaitu :
 - 2 (dua) buah kotak Cap Jie Kie bentuk persegi empat;
 - 2 (dua) lembar alas bebran Cap Jie Kie;
 - 2 (dua) lembar alas lama duduk dari karung goni;
 - 4 (empat) buah bola karet;
 - 2 (dua) botol kecil minyak parfume;
 - 1 (satu) buah kantong kain untuk tempat uang;
 - 1 (satu) buah dompet kecil tempat menyimpan bola karet;
 - Uang tunai total sebesar Rp.2.189.000; (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dengan rincian uang sebesar Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ada diatas bebran, Uang tunai sebesar Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa modal cap jie kie dan uang sebesar Rp.190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Eko Dani;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi Jenis Cap Jie Kie tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesempatan untuk memberikan khalayk umum melakukan permainan judi jenis Cap Jie Kie tersebut terdakwa mengikuti dan mengetahui aturan serta tata cara permainan judi jenis Cap Jie Kie yang sudah disepakati antara Bandar dan Penombok dengan taruhan berupa uang yang sifatnya untung-untungan jika bola karet jatuhnya pas mengenai sasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim semua unsur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SADAR Bin NIMO ALIAS PAK IS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SADAR Bin NIMO ALIAS PAK IS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai total sebesar Rp.2.189.000; (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dengan rincian uang sebesar Rp.949.000; (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ada diatas beberan, Uang tunai sebesar Rp.1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) sisa modal cap jie kie dan uang sebesar Rp.190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah kotak cap jie kie bentuk persegi empat;
 - 2 (dua) lembar alas beberan cap jie kie;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar alas lamak duduk dari karung goni;
- 4 (empat) buah bola karet;
- 2 (dua) botol kecil minyak parfume;
- 1 (satu) buah kantong kain warna merah muda untuk tempat uang;
- 1 (satu) buah dompet kecil tempat menyimpan bola karet;
- 1 (satu) buah kayu kecil untuk ganjal cap jie kie;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, Tanggal 25 Oktober 2016 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, DEDE SURYAMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBRONTA,SH.MH dan MASRIDAWATI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh AFFANDI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh ADI SUJANTO,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Subronto, S.H.,M.H.

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukardi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)